



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2018**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2017 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB III
DASAR KEGUNAAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2017-2022.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 Juni 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 22 Juni 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 57.

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003



INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017-2022

VISI : "Hulu Sungai Utara MANTAP"

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Formulasi Badan Pusat Statistik Kab.HSU	BPS	SELURUH SKPD
2	Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat	Pendapatan Perkapita (Rp)	Formulasi Badan Pusat Statistik Kab.HSU	BPS	SELURUH SKPD
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	Formulasi Badan Pusat Statistik Kab.HSU	BPS	DINAS KESEHATAN
4	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Formulasi Badan Pusat Statistik Kab.HSU	BPS	DINAS PENDIDIKAN
5	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Formulasi Badan Pusat Statistik Kab.HSU	BPS	DINAS KETAHANAN PANGAN
6	Berkembangnya peran ekonomi kreatif Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)	Pertumbuhan Indusri Kecil Menengah (%)	Formulasi Badan Pusat Statistik Kab.HSU	BPS	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
7	Penurunan Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	(Jumlah penduduk miskin / Jumlah penduduk Kab.HSU)x100	BPS	DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PU PR P, DINAS PERKIM LH, DINAS SOSIAL, DINAS
8	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	(Panjang jalan dalam kondisi baik / Total panjang jalan di Kab.HSU)X100	DINAS PU PR	DINAS PU PRP

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Jembatan Dalam Kondisi Baik (Bh)	(Jumlah jembatan dalam kondisi baik / Total jembatan di Kab.HSU)X100	DINAS PU PR	DINAS PU PRP
10	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan	Rasio Jaringan Irigasi (%)	Panjang saluran irigasi / Luas lahan budidaya pertanian	DINAS PU PR	DINAS PU PRP
11	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	Penduduk yang mengakses Air bersih (%)	(Jumlah rumah tangga yang menggunakan akses air bersih / Jumlah seluruh rumah tangga di Kab.HSU)X100	DINAS PU PR	DINAS PU PRP
12	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	Penduduk yang memiliki sanitasi layak (%)	(Jumlah rumah tangga yang mempunyai sanitasi layak / Jumlah seluruh rumah tangga di Kab.HSU)X100	DINAS PU PR	DINAS PU PRP
13	Terlindunginya sumberdaya hayati dan sumber daya alam/lahan berupa hamparan rawa yang terkelola dengan memperhatikan kaidah kelestariannya, ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal.	Indeks Kualitas Air	Formulasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	DINAS PERKIM	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK